



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 MEI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)]

**PEMOHON**

1. Gi Man Song
2. So Youn Kim

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Mei 2020, Pukul 09.13 – 09.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat     | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Rene Putra Tantrajaya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.13 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, Perbaikan Permohonan. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum saya lanjutkan persidangan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Untuk tidak terjadinya kesalahpahaman, terutama pemberitaan-pemberitaan di luar menyangkut proses persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pertama bahwa Mahkamah Konstitusi sebetulnya, sejatinya, sudah lama bisa menyelenggarakan persidangan secara online. Itu prinsipnya. Jadi, para pihak dalam persidangan Mahkamah dapat menggunakan fasilitas persidangan online dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan dan dimiliki oleh MK. Adapun ketentuan dapat menggunakan fasilitas persidangan online, yaitu:

1. Para pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan online 2 hari sebelum hari sidang diselenggarakan dengan memberitahukan tempat para pihak serta perangkat yang dimiliki.
2. Para pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan online langsung dari kediaman atau tempat tinggalnya. Jadi, bisa dari kediaman atau tempat tinggalnya, ya.
3. Kemudian yang ketiga. Jaringan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah CloudX, atau Cyber[Sic!], atau Zoom, atau streaming Youtube, ya? Cukup banyak ini, ya, jaringan yang bisa digunakan.
4. Para pihak harus memastikan ketersediaan dan keterlancaran jaringan atau koneksi, ya.
5. Berikutnya, terhadap para pihak yang di tempat kediamannya tidak memiliki jaringan atau sinyal yang baik, ya, maksudnya di sini, disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan sinyal yang baik, misalnya perguruan tinggi karena Mahkamah juga sudah kerja sama dengan sekian banyak perguruan tinggi terkait dengan penyediaan sarana tersebut, ya, kemudian kantor pemerintah, kantor polisi, dan lain sebagainya. Silakan, itu untuk dipergunakan, ya.

6. Berikutnya, apabila para pihak ingin mengetahui teknis penggunaan fasilitas persidangan online dapat menghubungi tim IT melalui jurupanggil di Mahkamah, silakan.

Jadi, ini untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan, "Kok Mahkamah seolah-olah dalam kondisi seperti ini masih mengadakan sidang seperti secara manual," gitu, ya? Padahal, sangat dimungkinkan termasuk Pemohon pun, kalau sudah mengajukan lebih awal untuk mengajukan persidangan online pun diperbolehkan. Jadi, ini sudah jelas semuanya, ya, karena kami juga sudah menyediakan sarana seperti itu sudah lama sebetulnya.

Ya, ada lagi tambahan. Kebetulan persidangan ini, ini seperti lazimnya, tetapi kami tetap menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh WHO, termasuk kebijakan dari Pemerintah bahwa kita harus melakukan physical distancing. Jadi, Hakim juga berjarak sedemikian rupa sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk juga kepada Para Pihak, termasuk Pemohon di dalamnya. Dan apabila Pemohon menghendaki persidangan, misalnya, ingin tetap sidangnya dilakukan di Mahkamah, kepada Para Pemohon, para pihak, dan seterusnya yang lainnya juga harus mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan oleh WHO dan kebijakan-kebijakan Pemerintah demi kebaikan kita bersama. Gitu, ya, itu pengumuman yang ingin saya sampaikan tadi, ya.

Selanjutnya, saya persilakan untuk Pemohon memperkenalkan diri.

## **2. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Terima kasih, Majelis. Saya Rene Putra Tantrajaya sebagai Kuasa dari Pemohon untuk uji materiil ini. Berikut juga ada staf dari kantor, (ucapan tidak terdengar jelas). Sudah cukup (...)

## **3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, ya. Jadi, ini untuk Permohonan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, hari ini kan adalah mengenai Perbaikan Permohonan, ya. Saya ingat betul terhadap Permohonan ini sangat banyak sekali nasihat, saran yang diberikan oleh Panel Hakim, terutama menyangkut Kedudukan Hukum. Dalam kesempatan ini, saya persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan yang sudah dilakukan. Silakan!

## **4. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Terima kasih, Majelis.

Berdasarkan nasihat yang kami terima pada persidangan yang lalu, kami sudah banyak melakukan perubahan dalam Permohonan ini. Yang pada pokoknya yang pertama itu kita mengubah dari data Pemohon, Yang Mulia, karena Pemohon itu kita akan ... pertama dari pemegang saham, kita ubah menjadi PT. Jadi dalam hal ini PT Korea World Center Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya, Mr. Gi Man Song, telah memilih domisili hukum pada kantor alamat kuasa, yakni Alexius Tantrajaya dan rekan dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam isi Permohonan ini, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga sudah kita ubah berdasarkan nasihat dari Majelis kemarin, yakni ada beberapa hal yang kita keluarkan. Serta kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon.

Dalam hal ini, kita mengubah menjadi badan hukum publik atau privat berdasarkan Surat Kuasa yang kita perbarui, Yang Mulia.

Dan pada dasarnya dalam Alasan Permohonan, pada pokoknya tetap sama namun kita singkat, Yang Mulia, karena dalam Permohonan yang terdahulu terlalu panjang, Yang Mulia.

Dan dalam Petitum, dalam Petitum kita ubah, Yang Mulia, jadi berdasarkan hal tersebut sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan memeriksa permohonan a quo dan memberikan putusan sebagai berikut. Yakni:

1. Mengabulkan permohonan uji materiil Pemohon dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Sudah, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, begini. Ini kan Kuasa Pemohon, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini ada lampiran anggaran dasar anggaran rumah tangganya yang menyatakan bahwa ini sebagai direktur utama perseroan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ada, Yang Mulia. Sudah kita serahkan, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bahwa yang bersangkutan yang berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu sudah ada semua, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya, sudah ada, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, dari Notaris Daniel PMSH, Notaris Jakarta ini, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ada buktinya sudah Anda lampirkan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Sudah.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian Petitum Anda yang Angka 2 ini, ini maksudnya adalah ini kan Anda mengatakan menyatakan Pasal 235 dan Pasal 293 ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu apa di belakangnya masih ada lagi tuh?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk itu dapat diajukan upaya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Hukum peninjauan kembali, Yang Mulia. Agar dibuka upaya hukum.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebetulnya kan pada waktu kemarin sudah ada nasihat-nasihat menyangkut Petitum juga, ya. Anda bisa cermati kemarin nasihat yang diberikan itu, ya. Artinya, hal semacam ini memang tidak merupakan kelaziman. Kalau Anda lihat sekian banyak permohonan-permohonan yang sudah ada, contohnya di website-nya MK ya.

Baik. Ini Anda mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-30?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Ini saya sahkan dulu buktinya, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ada masukan, Yang Mulia? Bapak, ada masukan? Ya, monggo.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu yang Anda maksud Gi Man Song itu pemegang saham atau direktur utama?



**25. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Direktur utama sekaligus pemegang saham, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, bisa ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi pengawas sekaligus apa ... pelaku?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Ya.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Nanti di-cross ke apa ... akta pendirian perusahaannya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Baik, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Prof.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Baik, Saudara Kuasa Pemohon, mengenai tindak lanjut dari Permohonan ini, Panel Hakim akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi bukan kami yang memutus, tapi 9 Hakim yang akan memutus bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini. Saudara menunggu saja, nanti pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Begitu, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jelas?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Jelas.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: RENE PUTRA TANTRAJAYA**

Cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup ... ada lagi tambahan, Yang Mulia? Baik kalau sudah cukup, sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.24 WIB**

Jakarta, 11 Mei 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001